

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009, Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Menurut *World Health Organization* (WHO) tahun 2019, Kesehatan merupakan keadaan sempurna secara fisik dan mental, serta sosial, dan tidak hanya terbebas dari penyakit dan kecacatan. Tercapainya kesehatan masyarakat membutuhkan adanya sumber daya kesehatan yang memadai. Sumber daya di bidang kesehatan meliputi dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi untuk melaksanakan upaya kesehatan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Sediaan farmasi dapat berupa obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Sebagai salah satu jenis sediaan farmasi, obat digunakan untuk mempengaruhi / menyelidiki sistem fisiologi / keadaan patologi dalam penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.

Tenaga Kesehatan merupakan salah satu sumber daya di bidang Kesehatan yang sangat penting dan berpengaruh. Menurut UU RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, yang dimaksud dengan tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Upaya kesehatan merupakan kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Upaya yang dilakukan dapat berupa pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat. Berkaitan dengan upaya kesehatan, suatu industri farmasi memiliki peranan penting dalam memproduksi obat sebagai salah satu jenis sediaan farmasi yang dibutuhkan. Pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1799/MENKES/PER/XII/2010 tentang Industri Farmasi, tertulis bahwa industri farmasi adalah badan usaha dengan izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan pembuatan obat / bahan obat. Proses pembuatan obat yang dimaksud meliputi semua tahapan kegiatan dalam menghasilkan obat, yaitu pengadaan bahan awal dan bahan pengemas, produksi, pengemasan, pengawasan mutu, serta pemastian mutu sampai obat diperoleh untuk didistribusikan.

Industri farmasi memiliki tanggung jawab untuk menjamin keamanan, kemanfaatan, dan mutu obat yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini mengacu pada Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pedoman Cara Pembuatan Obat Yang Baik (CPOB) yang merupakan pedoman industri farmasi dalam memastikan mutu obat yang dihasilkan sesuai persyaratan dan tujuan penggunaannya. Di dalam CPOB, terdapat aspek-aspek dari industri farmasi yang mencakup sistem mutu industri farmasi, personalia, bangunan dan fasilitas, peralatan, produksi, cara penyimpanan dan pengiriman obat yang baik, pengawasan mutu, inspeksi diri, keluhan dan penarikan produk, dokumentasi, kegiatan alih daya, serta kualifikasi dan validasi. Semua aspek tersebut berkaitan erat dengan sumber daya manusia yang harus terqualifikasi di bidang farmasi, salah satunya adalah apoteker. Suatu industri farmasi harus memiliki sekurang-kurangnya 3 orang apoteker sebagai kepala di bagian produksi, pengawasan mutu, dan pemastian mutu.

Ketiga kepala bagian tersebut harus merupakan personel yang berbeda dan

independen satu terhadap yang lain, sesuai dengan ketentuan dalam CPOB.

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) merupakan salah satu sarana pembelajaran bagi calon apoteker untuk lebih memahami peran, fungsi, posisi, serta tanggung jawab apoteker dalam industri farmasi dan juga untuk mendapatkan pengalaman praktis praktek kefarmasian dalam industri farmasi. Oleh karena itu, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya melakukan kerja sama dengan berbagai industri farmasi sehingga calon apoteker dapat melakukan Praktek Kerja Profesi. Salah satu industri farmasi yang menjalin kerja sama dengan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya adalah PT. CKD OTTO Pharmaceutical yang berlokasi di Jalan Kapuk Timur F23 No.17, Cikarang Pusat. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) tersebut dilaksanakan pada tanggal 11 Juli hingga 02 September 2022 secara offline. Hasil yang diharapkan dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di industri farmasi adalah para mahasiswa calon apoteker dapat memiliki gambaran jelas mengenai peran apoteker di industri farmasi dan mendapatkan ilmu sebanyak mungkin yang dapat diaplikasikan ketika bekerja dalam industri farmasi.

1.2 Tujuan

Tujuan dilaksanakannya kegiatan praktek kerja profesi apoteker di industri farmasi adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam industri farmasi.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk mempelajari prinsip CPOB dan penerapannya dalam industri farmasi.

4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberikan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.

1.3 Manfaat

Manfaat dilaksanakannya kegiatan praktek kerja profesi apoteker di industri farmasi adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan memahami setiap tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
3. Meningkatkan rasa keingintahuan dan pemahaman apoteker terhadap pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi seorang apoteker yang profesional.